



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sri Budi Waluyo bin Kasiman, tempat, tanggal lahir Bandung, 02 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KOTA TANGERANG NAMUN SAAT INI IJIN BERDOMISILI DI DESA KARANGTALUN RT01 RW01, KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Purworejo, 18 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KAB. PURWOREJO, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat, tanggal lahir Purworejo, 29 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon III**; dan

PEMOHON 4, tempat, tanggal lahir Purworejo, 10 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon IV**, selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Fatkhuorchman, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di fatkhurochman.sh.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 yang

1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan
Register Kuasa Nomor 1403/AVK/2023 tanggal 15 Desember 2023;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan
memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15
Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 18 Desember
2023 dengan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang
bernama :

----- **Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo** -----

Tempat tanggal : **Tangerang, 30 April 2005 (18 tahun, 8 bulan),**

lahir, Umur

NIK : **3306027004050001**

A g a m a : **Islam**

Pendidikan : **SMP**

Pekerjaan : **Karyawan Toko**

Alamat : **xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Ngombol,**

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx

Dengan calon suaminya yang bernama :

----- **Riszki Maulana Putra bin Yemi Yulianto** -----

Tempat tanggal : **Purworejo, 10 Januari 2005(18 tahun, 11 bulan)**

lahir, Umur

NIK : **3306031001050005**

A g a m a : **Islam**

Pendidikan : **SMK**

Pekerjaan : **Karyawan Pabrik**

Alamat : **xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,**

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxx.

2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari **Sabtu, 30 Desember 2023**;

2. Bahwa orangtua kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah bercerai di Pengadilan Agama Purworejo sesuai dengan AKTA Cerai nomor **0957/AC/2012/PA. Pwr**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum genap umur yang telah ditentukan sesuai KHI dan Undang-undang pernikahan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dikarenakan anak kandung dari Para Pemohon sudah siap untuk menikah baik dari fisik maupun mental dan **dan sudah dalam kondisi hamil 4,5 (empat setengah) bulan** sehingga kalau tidak segera dinikahkan justru akan menambah beban pikiran para Pemohon;

5. Bahwa antara **Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo** dengan calon suaminya yang bernama **Riszki Maulana Putra bin Yemi Yulianto** tidak ada hubungan nasab

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak kandung Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak / belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anaknya sesuai dengan nomor surat **232/KUA.11.06.15/PW.01/12/2023** dengan alasan anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 karena anak kandung Para Pemohon masih **berumur 18 tahun, 8 bulan (delapan belas tahun delapan bulan)**

3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo, dan 18 tahun, 11 bulan (delapan belas tahun sebelas bulan) Riszki Maulana Putra bin Yemi Yulianto;

7. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama **Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo** berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, telah bekerja sebagai karyawan toko alat tulis dengan gaji bersih rata-rata per bulan adalah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa calon mempelai pria yang bernama **Riszki Maulana Putra bin Yemi Yulianto** telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan gaji rata-rata per bulan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa calon suaminya berstatus Perjaka / belum pernah menikah, dan telah bekerja / mendapat penghasilan dan sudah siap untuk menjadi suami dan atau kepala rumah tangga;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riszki Maulana Putra bin Yemi Yulianto;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Fatkhurochman, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di fatkhurochman.sh.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1403/AVK/2023 tanggal 15 Desember 2023. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa para Pemohon;

Bahwa kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan kedua calon mempelai tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana kedua calon mempelai berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi calon mempelai perempuan belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia, masing-masing juga seharusnya dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan pernikahan dini berpotensi menghalangi kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan kedua calon mempelai karena para Pemohon juga telah menasihati mereka namun mereka tetap ingin menikah. Para Pemohon juga khawatir kedua calon mempelai terus terjerumus ke pergaulan bebas bahkan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil sehingga jika tidak dinikahkan, status anak yang dikandung calon mempelai perempuan menjadi tidak jelas. Para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya serta hal lainnya yang dibutuhkan sampai kedua calon mempelai dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai perempuan yang bernama Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo dan calon mempelai laki-laki yang bernama Riszki Maulana Putra bin Temi Yulianto dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini bagi keduanya dan agar masing-masing memahami pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran sampai kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini dan telah menasihati agar masing-masing memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, **keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah lama berhenti sekolah**, calon mempelai laki-laki juga sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga. Keduanya ingin menikah karena khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas **dan calon mempelai perempuan telah hamil**;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 140/176/2023, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306025803810004 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos,

6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3306032907830003 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3306035004860003 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arilia Marliza Putri Nomor 3306027004050001 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Maulana Putra Nomor 3306031001050005 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sito Langkir Nomor 3306021208086414 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3306031308083636 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos,

7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arilia Marliza Putri yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riszki Maulana Putra bin Temi Yulianto yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Riszki Maulana Putra yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu Dan Anak atas nama Arilia Marliza Putri yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 232/Kua.11.06.15/PW.01/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.15;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada para kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dan kuasa hukum Para Pemohon juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat serta berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riszki Maulana Putra bin Temi Yulianto, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, telah ternyata para Pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi

9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 juga ternyata bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, telah ternyata bahwa Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat lahir pada tanggal 30 April 2005 atau sampai saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah berhenti dan ingin segera menikah akibat sudah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, telah ternyata Riszki Maulana Putra adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang tercatat lahir pada tanggal 10 Januari 2005 atau sampai saat ini baru berumur 18 tahun 11 bulan dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, telah ternyata calon mempelai perempuan telah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo dengan Riszki Maulana Putra bin Temi Yulianto dengan alasan karena keduanya kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan

10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata kedua calon mempelai masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan keduanya, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental kedua calon mempelai yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon mempelai laki-laki sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk

11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil akibat perbuatan tersebut dan khawatir anak yang saat ini dikandung calon mempelai perempuan akan lahir di luar nikah jika tidak secepatnya menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang bahwa di sisi lain, hubungan kedua calon mempelai telah berjalan lama, di mana anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, terlebih saat ini calon mempelai perempuan telah hamil. Karenanya pernikahan kedua calon mempelai mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan dan demi melindungi kepentingan hukum anak yang tengah dikandung calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Hakim telah menasihati mereka akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan kedua calon mempelai karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan kedua calon mempelai dapat diminimalisasi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur untuk

12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan kedua calon mempelai tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan kedua calon mempelai mendesak dilakukan. Karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riszki Maulana Putra bin Temi Yulianto untuk keduanya menikah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir* maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Arilia Marliza Putri binti Sri Budi Waluyo** dengan anak

13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Riszki Maulana Putra bin Temi Yulianto** untuk keduanya menikah;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nani Rokhimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nani Rokhimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp145.000,00
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr



15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)